



**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN
ORANG PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PADA KPP PRATAMA CIAWI**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Mutty Isni Fatimah
022110708

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

Juli 2012

**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG
PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA
KPP PRATAMA CIAWI**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ekonomi,

A blue ink signature of Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, written over a horizontal line.

(Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak.)

Ketua Jurusan,

A blue ink signature of Dr. Yohanes Indrayono, written over a horizontal line.

(Dr. Yohanes Indrayono, MM., SE., Ak.)

**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG
PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA
KPP PRATAMA CIAWI**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari: Sabtu, Tanggal: 21 / Juli / 2012

Mutty Isni Fatimah
022110708

Menyetujui,

Dosen Penilai,



(Ketut Sunarta, MM., SE.)

Pembimbing,



(Buntoro Heri Prasetyo, MM., SE., Ak)

Co. Pembimbing,



(Patar Simamora, Msi.,SE.)

ABSTRAK

MUTTY ISNI FATIMAH. NPM 022110708. Pelaksanaan Pemeriksaan PPh Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi. Di bawah bimbingan: Buntoro Heri Prasetyo, MM., SE., Ak dan Patar Simamora, Msi.,SE.

Kepatuhan Wajib Pajak berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak untuk mendukung kebijakan dan rencana pembangunan yang disusun pemerintah. Kantor Pelayanan Pajak Ciawi berlokasi di Jl. Dadali Nomor 14, Bogor. Salah tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi adalah melaksanakan pelayanan perpajakan, pengawasan administratif, dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak terhadap penerimaan Pajak.

Permasalahan yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi, bagaimana meningkatkan penerimaan pajak selama ini, kepatuhan WP Pajak khususnya WP PPh OP saat ini masih rendah, sehingga penerimaan pajak yang menjadi kurang optimal.

Untuk membahas permasalahan tersebut, maka penulis membuat operasionalisasi variabel dengan indikator untuk variabel independen (pemeriksaan PPh OP) yaitu, dengan menganalisa profil pajak yang akan diperiksa, pemeriksaan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan LB beserta lampiran-lampirannya. Lampiran-lampiran SPT meliputi Laporan Keuangan, Daftar Perhitungan Penyusutan/Amortisasi Fiskal, Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3), penertbitan kertas kerja pemeriksaan, menganalisan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan lain-lain. Sedangkan variabel dependen yaitu penerimaan pajak, indikator yang digunakan adalah target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Ciawi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, yang dapat timbul saat ini adalah jumlah WP terdaftar dan SPT lapor setiap tahunnya meningkat, akan tetapi jumlah realisasi penerimaan PPh OP dari jumlah target yang ditentukan, menurun setiap tahunnya. Berdasarkan permasalahan yang terjadi dapat menimbulkan hipotesis dan dugaan sementara, yaitu adanya pengaruh pelaksanaan pemeriksaan PPh OP terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Ciawi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis, yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian terhadap unit analisis pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi dengan cara grup, yaitu bidang Pemeriksaan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi”.

Penulisan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik berkat adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan semangat dan inspirasi. Untuk itu, ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
2. Bapak Yohanes Indrayono, MM., SE., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
3. Ibu Ellyn Octavianty, MM., SE., selaku Sekertaris Jurusan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
4. Bapak Ketut Sunarta, MM., SE. selaku Dosen Penguji Sidang Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Pakuan Bogor.
5. Bapak Buntoro Heri Prasetyo, Drs., Ak., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Patar Simamora, MSi., SE., Ak., selaku Co. Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Bapak Marihot Pahala Siahahaan, Kabag. Umum KPP Pratama Ciawi yang telah memberikan izin riset dan memberikan saran-saran kepada penulis.

8. Bapak Koko yang telah memberikan data-data yang diperlukan penulis dan membantu penulisan selama melakukan riset di KPP Pratama Ciawi.
9. Seluruh Staff pada KPP Pratama Ciawi yang telah membantu penulisan skripsi
10. Bapak dan Ibu di perpustakaan Universitas Pakuan yang telah memberikan izin penulis untuk meminjamkan buku-buku yang diperlukan penulis.
11. Kedua Orang Tua, Kakak, Adik, yang tidak hentinya memberikan semangat dan Motivasi kepada penulis.
12. Yoga Permana atas segala motivasi dan doa dalam mendampingi penulis dalam segala aktivitas.
13. Pinkandita Budiani dan kerabat kelas ekstensi yang selalu memberikan dorongan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Semua pihak yang bersangkutan yang telah memberikan bantuannya kepada penulis sampai tersusunnya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi semua yang membutuhkannya. Saran dan kritik yang membangun senantiasa dinantikan untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada.

Bogor, Juli 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah	5
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian	6
1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian.....	7
1.5.1. Kerangka Pemikiran	7
1.5.2. Paradigma Penelitian	12
1.6. Hipotesis Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum Tentang Pajak.....	14
2.1.1. Pengertian Pajak	14
2.1.2. Fungsi dan Peranan Pajak	15
2.1.3. Syarat Pemungutan Pajak	16
2.1.4. Sumber – sumber Pungutan Pajak.....	17
2.2. Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	18
2.2.1. Pengertian PPh OP dan Objek PPh OP.....	18
2.2.2. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Perhitungan PPh Orang Pribadi	20
2.2.3. Pembayaran PPh Orang Pribadi	22
2.2.4. Aspek Akuntansi Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	22
2.3. Pemeriksaan Pajak	24
2.3.1. Pengertian Pemeriksaan Pajak	24
2.3.2. Jenis PPh Yang Dilakukan Pemeriksaan	25
2.3.3. Tujuan Pemeriksaan Pajak	26
2.3.4. Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak.....	26
2.3.5. Objek Pemeriksaan Pajak	27
2.3.6. Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pelaksanaan Pemeriksaan, dan Laporan Pemeriksaan Pajak.....	27
2.3.7. Tata Cara Pemeriksaan Pajak	29
2.3.8. Produk Pemeriksaan Dalam Rangka Menguji Kepatuhan Wajib Pajak	29
2.4. Pemeriksaan PPh Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak	30

BAB III	OBJEK DAN METODE PENELITIAN	
3.1.	Objek Penelitian.....	32
3.2.	Metode Penelitian	32
3.2.1.	Desain Penelitian	33
3.2.2.	Operasionalisasi Variabel	35
3.2.3.	Prosedur Pengumpulan Data	37
3.2.4.	Metode Analisis.....	37
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1.	Profil KPP Pratama Ciawi.....	41
4.1.1.	Sejarah Singkat KPP Pratama Ciawi	41
4.1.2.	Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang KPP Pratama Ciawi	41
4.1.3.	Wilayah Kerja KPP Pratama Ciawi	46
4.1.4.	Sumber Daya Manusia	47
4.2.	Pembahasan	48
4.2.1.	Pelaksanaan Pemeriksaan	48
4.2.1.1.	Tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan PPh Orang Pribadi Pada KPP Pratama Ciawi	49
4.2.2.	Tingkat Penerimaan PPh Orang Pribadi pada KPP Pratama Ciawi	64
4.2.3.	Dampak Kegiatan Pemeriksaan PPh Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Ciawi	66
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
5.1.	Simpulan.....	72
5.2.	Saran.....	75

JADWAL PENELITIAN
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Target dan Realisasi Penerimaan PPh Orang Pribadi Tahun 2008-2010	2
Tabel 2 : Jumlah Wajib Pajak PPh OP Terdaftar dan SPT Lapor Tahun 2008-2010	3
Tabel 3 : Jumlah Pelaksanaan Pemeriksaan	4
Tabel 4 : Tarif Umum Pajak Penghasilan Orang Pribadi	20
Tabel 5 : Operasionalisasi Variabel	36
Tabel 6 : Wilayah Kerja KPP Pratama Ciawi	47
Tabel 7 : Jumlah Pegawai pada KPP Pratama Ciawi Bogor Berdasarkan Jenjang Pendidikan	48
Tabel 8 : Jumlah WP PPh OP Terdaftar Pada KPP Pratama Ciawi	51
Tabel 9 : Jumlah Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Diterbitkan Tahun 2008, 2009 dan 2010 pada KPP Pratama Ciawi	59
Tabel 10 : SKPKB yang diterbitkan Tahun 2008-2010	60
Tabel 11 : SKPLB yang diterbitkan Tahun 2008-2010	63
Tabel 12 : SKPN yang diterbitkan Tahun 2008-2010	63
Tabel 13 : Target dan Realisasi Penerimaan PPh Orang Pribadi pada KPP Pratama Ciawi	65
Tabel 14 : SKPKB Yang Diterbitkan Tahun 2008-2010 dalam Rupiah pada KPP Pratama Ciawi	67
Tabel 15 : SKPLB Yang Diterbitkan Tahun 2008-2010 dalam Rupiah pada KPP Pratama Ciawi	68
Tabel 16 : SKPN Yang Diterbitkan Tahun 2008-2010 dalam Rupiah pada KPP Pratama Ciawi	68
Tabel 17 : Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Ciawi dari Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Pemeriksaan PPh OP pada KPP Pratama Ciawi	70
Tabel 18 : Target dan Realisasi Penerimaan PPh OP Tahun 2008-2010	72

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1 : Paradigma Penelitian.....	10

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Struktur Organisasi KPP Pratama Ciawi Bogor**
- Lampiran 2: Surat Keterangan Riset**
- Lampiran 3: Surat Pernyataan**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Salah satu masalah yang terdapat di Negara Indonesia ialah pada bidang ekonomi, sampai dengan saat ini hal tersebut tetap saja menjadi permasalahan utama di negara ini. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, salah satunya dari hasil pendapatan pajak dapat membantu dalam memenuhi pemenuhan pembiayaan Negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar, membayar pajak merupakan perwujudan dari masyarakat secara langsung turut serta bersama-sama mengumpulkan dana untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Pendapatan pajak tidak hanya dialokasikan untuk rakyat yang menjadi Wajib Pajak saja, melainkan rakyat yang bukan merupakan WP juga mendapatkan manfaatnya. Dengan pajak, dapat pula meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui pemenuhan fasilitas publik serta untuk pembiayaan perbaikan dan penambahan pelayanan publik.

Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan Negara dari sektor pajak ialah PPh Orang Pribadi. Berikut ini merupakan target dan realisasi penerimaan PPh Orang Pribadi pada KPP Pratama Ciawi Bogor.

Tabel 1.
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Tahun 2008 – 2010

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2008	Rp. 1.100.000.000	Rp. 1.729.247.060	157%
2009	Rp. 2.260.000.000	Rp. 2.517.490.000	111%
2010	Rp. 2.617.245.371	Rp. 2.816.048.613	107%

Sumber : KPP Pratama Ciawi Bogor (data diolah)

Dari Tabel 1 di atas, dari hasil penghitungan persentase penerimaan dapat dilihat bahwa penerimaan PPh OP mengalami penurunan pada tahun 2009 dan 2010 dari tahun sebelumnya. Pada dasarnya penerimaan pajak dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan WP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini, sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak di Indonesia yaitu *self assesment system*. Dalam sistem pemungutan ini berarti Wajib Pajak (WP) diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, menyetor, dan melaporkan sendiri sesuai dengan besarnya pajak terutang yang harus dibayar dan dilaporkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya secara benar, jelas, dan lengkap. Dimana pelaporan tersebut harus dilaporkan WP secara teratur pada waktu yang telah ditetapkan.

Oleh sebab itu, agar sistem pemungutan pajak *self assesment* dapat berjalan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku, perlu adanya penegakan hukum pajak. Dengan adanya pelaksanaan penegakan hukum pajak, akan mampu meningkatkan kepatuhan WP untuk melaksanakan kewajibannya yang pada akhirnya pendapatan dari pemungutan pajak terutang tersebut akan mampu meningkatkan penerimaan pajak.

Kepatuhan WP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sangat mempengaruhi penerimaan pajak, berikut ini merupakan data jumlah WP PPh OP terdaftar dan SPT tahunan orang pribadi yang lapor pada KPP Ciawi.

Tabel 2.
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dan SPT OP Lapor

Tahun	WP OP Terdaftar	SPT OP Lapor
2008	29.659	16.835
2009	61.653	24.998
2010	83.610	28.695

Sumber : KPP Pratama Ciawi Bogor (data diolah)

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dari hasil penghitungan persentase yang didapatkan dari hasil pembagian Jumlah WP OP Terdaftar setiap tahunnya dibagi dengan jumlah SPT OP yang lapor per tahun dikalikan 100%. Diperoleh hasilnya pada Tahun 2008 jumlah SPT OP Tahunan yang lapor sebesar 176% dari jumlah WP OP yang terdaftar. Sedangkan pada Tahun 2009 jumlah SPT OP yang lapor sebesar 40,5% dari jumlah WP OP terdaftar mengalami penurunan sebesar 16,3 % dari tahun 2008. Dan pada Tahun 2010, jumlah SPT yang lapor sebesar 34,3% dari jumlah WP OP terdaftar hal ini mengalami penurunan sebesar 6,2% dari Tahun 2009. Berarti dengan kata lain, lebih banyak jumlah WP OP yang tidak patuh dalam melaporkan SPT dibandingkan dengan WP OP yang patuh dalam melaporkan SPT Tahunan. WP OP yang telah melaporkan SPT Tahunannya, belum tentu juga benar dalam melaporkan jumlah kewajiban pajak terutangnya.

Apabila, WP dalam melaporkan pajak terutangnya menunjukkan kelebihan pembayaran, dalam SPT menunjukkan rugi, SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang ditentukan, perlu

adanya pemeriksaan untuk menguji kepatuhannya. Serta dalam upaya menegakkan peraturan perpajakan yang mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam UU perpajakan.

Tindakan pemeriksaan ini dilakukan sebagai sarana penegak hukum bagi WP yang lalai dalam menjalankan kewajibannya, untuk memperkecil terjadinya kecurangan WP dalam menghitung, membayar serta melaporkan pajak terutangnya. Jika hal ini dapat diatasi, tentu saja akan terjadi peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

Berikut ini merupakan data jumlah pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Ciawi berdasarkan jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang dikeluarkan.

Tabel 3.
Jumlah Pelaksanaan Pemeriksaan

Tahun	Pelaksanaan Pemeriksaan
2008	2
2009	6
2010	14

Sumber : KPP Pratama Ciawi (data diolah)

Berdasarkan Tabel 3 di atas, pelaksanaan pemeriksaan yang berdasarkan pada SP3 yang dikeluarkan, pada Tahun 2008 sampai dengan 2010 terus mengalami peningkatan. Berarti WP yang lalai dalam melaporkan SPT Tahunan OP masih terus meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Ciawi".

1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah

Jumlah realisasi penerimaan dari target penerimaan PPh OP pada KPP Pratama Ciawi terus mengalami penurunan pada Tahun 2008-2010. Hal ini bertolak belakang dengan jumlah WP OP terdaftar, SPT OP lapor, dan SP3 yang dikeluarkan yang terus mengalami peningkatan pada tahun 2008-2010.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tahapan pelaksanaan pemeriksaan PPh OP pada KPP Ciawi ?
2. Bagaimana tingkat penerimaan PPh Orang Pribadi pada KPP Pratama Ciawi ?
3. Bagaimana dampak dari kegiatan pemeriksaan PPh Orang Pribadi terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi Bogor?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi Bogor yang diperlukan sebagai bahan yang akan dalam penulisan karya ilmiah berupa skripsi untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor. Selain itu juga sebagai upaya pengembangan ilmu yang diterima selama perkuliahan , sehingga dapat diperoleh pemecahan masalah yang terbaik.

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tahapan pelaksanaan pemeriksaan PPh OP pada KPP Ciawi.
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat penerimaan PPh Orang pada KPP Pratama Ciawi.
3. Untuk mengetahui dampak dari kegiatan pemeriksaan PPh Orang Pribadi terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi Bogor.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini, penulis berharap dapat bermanfaat antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Penulis

Diharapkan dari hasil penelitian ini penulis dapat memperoleh pengetahuan mengenai penerapan ilmu yang didapatkan pada saat di bangku kuliah dengan praktek nyata, khususnya mengenai PPh OP.

b. Bagi Pembaca

Diharapkan dari hasil penelitian ini, pembaca dapat menambah wawasan mengenai pelaksanaan pemeriksaan PPh OP terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Ciawi Bogor.

2. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai dasar perbaikan dan untuk pengembangan bagi Kantor

Pelayanan Pajak Ciawi dalam melakukan pemeriksaan khususnya terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian

1.5.1. Kerangka Pemikiran

Penyetoran pajak merupakan pungutan wajib bagi objek pajak yang bersifat memaksa sesuai dengan peraturan UU perpajakan, yang dari hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh WP orang pribadi atau badan dalam rangka secara bersama-sama ikut serta secara langsung mengumpulkan dana untuk mendukung kegiatan kenegaraan.

Membayar pajak merupakan kewajiban bagi WP orang pribadi atau badan. WP tersebut diberikan kepercayaan untuk dapat memenuhi kewajibannya. Hal ini sesuai dengan sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia yaitu *self assesment system*. *Self assesment system* digunakan sebagai dasar dalam pemungutan pajak. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang ketentuan perpajakan *Self assesment* merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk:

- a. Berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- b. Menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang.

Untuk mendukung keberhasilan *self assesment system* salah satu yang harus dilakukan ialah dengan adanya penegak hukum perpajakan. Dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak yang berperan untuk melakukan pembinaan, pelayanan, pengawasan agar kepatuhan WP dapat ditingkatkan.

Mengenai objek pajak, dalam UU PPh No.36 Tahun 2008 pasal 4 menyatakan objek pajak yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Istilah diterima mengacu pada pengertian realisasi penghasilan sedangkan diperoleh merujuk pada pengakuan penghasilan. Untuk menentukan penghasilan diterima atau diperoleh tergantung dari metode pembukuan yang digunakan oleh WP, yaitu *cash basis* atau *acrual basis*. Metode *accrual basis* mengakui penghasilan saat diperoleh, sedangkan metode *cash basis* mengakui penghasilan saat diterima secara tunai.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1), objek pajak PPh OP dibedakan menjadi dua, yaitu WP OP yang wajib menyelenggarakan pembukuan dan yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan :

WP OP yang penghasilannya dari usaha dan atau pekerjaan bebas serta tidak diizinkan menghitung penghasilan nettanya dengan Norma Perhitungan Penghasilan Netto berarti tidak semua WP OP wajib menyelenggarakan pembukuan. Bagi WP OP yang tidak menyelenggarakan pembukuan, wajib menghitung PPh terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, serta wajib menyerahkan dokumen-dokumen serta catatan-catatan apabila dilakukan pemeriksaan pajak. (Pardiat, 2007, 165)

Pemungutan pajak dapat berjalan baik apabila WP menjalankan kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan.

Dalam *self assesment system*, WP menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Dan Direktorat Jenderal Pajak memiliki hubungan kerjasama dengan pihak ketiga untuk memotong/memungut pajak terutang oleh WP.

Setelah pajak terutang tersebut dihitung, WP tersebut berkewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Pengertian SPT menurut UU KUP pasal.1 ayat (1), ialah :

SPT adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

SPT yang dilaporkan oleh WP baik SPT masa selambatlambatnya pada bulan ketiga setelah akhir tahun pajak. Setelah petugas menerima pelaporan SPT tersebut, lalu meneliti persyaratan dan kelengkapan SPT PPh OP, apabila terdapat SPT yang sudah lengkap, dilanjutkan dengan merekam data penerimaan SPT PPh OP dan yang kurang lengkap akan dikembalikan kepada WP.

Apabila Kantor Pelayanan Pajak memperoleh data atau keterangan yang kurang jelas, ganjil, atau dirasakan dari hasil perhitungan tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya disetorkan maka data atau keterangan tersebut terlebih dahulu ditindaklanjuti dengan melakukan kegiatan konseling serta melayangkan surat

himbauan atau klarifikasi pada WP. Namun, apabila Wajib Pajak tidak merespon, maka *Account Representative* mengusulkan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan pajak pengawasan dan pembinaannya dilakukan oleh Dirjen Pajak.

Direktorat Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian pemeriksaan, Hadi (2003, 74) menyatakan bahwa :
“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan”.


Dari definisi pemeriksaan sudah jelas bahwa DJP hanya bisa melakukan koreksi atas isi SPT Wajib Pajak jika DJP memiliki data, keterangan dan bukti bahwa SPT Wajib Pajak tidak benar. Jika DJP tidak memiliki data dan bukti atas ketidakbenaran SPT Wajib Pajak maka DJP tidak bisa melakukan koreksi walaupun petugas pemeriksa pajak sangat yakin bahwa SPT Wajib Pajak salah. Keyakinan petugas pemeriksa tidak bisa dijadikan dasar melakukan koreksi SPT. Bahkan teknik-teknik analisa yang dilakukan oleh pemeriksa juga tidak cukup untuk dijadikan dasar koreksi.

Dengan demikian, pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diharapkan dapat berdampak positif baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Salah satu dampak positifnya terjadi peningkatan penerimaan pajak yang didapatkan dari hasil pemeriksaan, pada saat SPT yang dilaporkan oleh WP menyatakan jumlah pajak terutangnya nihil dan dirasakan tidak sesuai dengan jumlah penerimaan WP. Lalu di analisis lebih lanjut, dan ternyata harus dilakukan pemeriksaan khusus pada WP dengan diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3), dan setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya dinyatakan Kurang Bayar (KB) diterbitkanlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) maka WP tersebut wajib membayar kekurangan pembayaran pajaknya melalui Surat Setoran Pajak (SSP) dengan demikian dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, dapat menambah penghasilan pajak pada KPP Pratama Ciawi.

Sedangkan salah satu dampak negatif pelaksanaan pemeriksaan terhadap penerimaan pajak, apabila dari hasil pelaksanaan pemeriksaan LB pada WP yang mengajukan restitusi pajak, dikabulkan maka akan mengurangi penerimaan PPh OP karena harus mengembalikan kelebihan pembayaran WP tersebut.

1.5.2. Paradigma Penelitian



Gambar 1.
Paradigma Penelitian

1.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang kebenarannya harus diuji lebih lanjut secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis atas dugaan sementara sebagai berikut:

1. Dilihat realisasi penerimaan PPh OP, mengalami peningkatan dari tahun 2008-2010. Namun, jika dilihat dari persentase yang dihitung dari jumlah target dan realisasi penerimaan PPh OP pada tahun pengamatan mengalami penurunan.
2. Upaya yang dilakukan oleh KPP Ciawi sudah tepat dalam mencapai target penerimaan PPh yang telah ditentukan.
3. Pemeriksaan PPh OP memiliki dampak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Ciawi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Pembahasan pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak. Adapun yang disebut pajak :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai Negara dan pembangunan Nasional.
(Tulis s. Meliala, 2007, 4)

Sedangkan Meilani S. Yolina (2009, 11) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 28 tahun 2007 pengertian pajak, yaitu :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari ketiga pengertian pajak tersebut dapat disimpulkan, pajak merupakan iuran wajib bagi wajib pajak yang sifatnya dipaksakan

dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan bertujuan untuk kegiatan kenegaraan dan membiayai pembangunan.

2.1.2. Fungsi dan Peranan Pajak

Berdasarkan pengertian-pengertian pajak yang telah diuraikan sebelumnya, pajak juga memiliki fungsi dan peranan penting bagi negara. Fungsi pajak sendiri pada umumnya merupakan sumber pendapatan bagi Negara. Menurut Mela Nurdialy (2008, 1) terdapat dua (2) fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Revenue*)

Fungsi utama dari pemungutan pajak, dana yang didapatkan dari pajak diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Secara nyata dimasukkannya pajak dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Pemerataan (*Redistribution*)

Pajak yang dipungut oleh Negara selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik di seluruh wilayah Negara. Apabila pajak dapat dioptimalkan dalam fungsi ini niscaya pemerataan kemakmuran yang didamba akan tercapai.

3. Fungsi Pengaturan Harga (*Repricing*)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

4. Fungsi Legalitas Pemerintahan (*Representation*)

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak langsung (seperti Pajak Penghasilan) memberikan tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi dan perwujudan pemerintahan yang lebih baik dibandingkan dengan pemungutan pajak tidak langsung (seperti Pajak Pertambahan Nilai)

Sedangkan peranan pajak sendiri sebagai pendapatan negara yang terbesar yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan untuk pembiayaan kegiatan Negara.

2.1.3. Syarat Pemungutan Pajak

Membebankan pajak pada masyarakat tidaklah mudah, bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

1. *Equality dan Equity*

Equality dan *Equity* atau kesamaan mengandung arti bahwa setiap orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Jadi hal ini tidak berarti bahwa setiap orang (setiap warga Negara) dikenakan pajak yang sama. Tetapi setiap orang yang mempunyai penghasilan kena pajak yang sama akan dikenakan pajak yang sama.

2. *Certainty*

Certainty atau kepastian hukum mengandung pengertian bahwa pajak yang harus dibayar oleh masing-masing wajib pajak harus bersifat pasti, jelas, dan tidak bisa bersifat sewenang-wenang. Artinya bagi Wajib Pajak harus ada kepastian yang jelas, tegas untuk dijadikan pegangan yang memungkinkan mengenai bentuk, subjek, objek, jenis, tarif berdasarkan undang-undang yang berlaku.

3. *Convenience of Payment*

Convenience of payment, berarti pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu saat yang paling memudahkan dan menyenangkan bagi Wajib Pajak untuk membayarnya. Tentu saat yang tepat itu adalah saat Wajib Pajak mempunyai uang, dan sebaiknya dihubungkan dengan jumlah yang tepat yaitu dengan menyebabkan kemampuan rakyat membayar pajak, yaitu dimana tarifnya harus mencerminkan potensial pembayaran rakyat yang bersangkutan.

4. *Economic of collection*

Economic of collection atau biaya pengumpulan pajak dibandingkan dengan hasilnya. Dalam penyusunan undang-undang pajak sebaiknya dipertimbangkan biaya pungutan pajaknya harus relatif lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan uang pajak yang masuk.

5. Sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak. (Tulis S. Meliala, 2007, 5)

2.1.4. Sumber-Sumber Pungutan Pajak

Menurut Sonny dan Isnianto (2009, 2), sumber-sumber pungutan pajak dibagi menjadi tiga (3) bagian yaitu :

1. Domisili
Negara mempunyai hak untuk memungut seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal WP.
2. Sumber Penghasilan
Penaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara, asas ini diberlakukan untuk setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Kebangsaan
Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari suatu Negara yang memungut pajak. Dengan demikian, WP yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal WP.

2.2. Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pengertian Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Objek PPh Orang Pribadi

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima/diperoleh dalam satu tahun pajak. (Soemarso, 2007, 192).

Dalam hal ini yang menjadi objek PPh Orang Pribadi ialah penghasilan, dalam arti sempit penghasilan diartikan sebagai gaji, keuntungan, honorarium atau uang lembur. Menurut UU PPh No.36 Tahun 2008, dalam arti luas penghasilan ialah :

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh subyek pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Hakekat penghasilan yang dianut menurut KUP PPh No.6 Tahun 2008 merupakan kemampuan ekonomis artinya, penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh seseorang atau badan. Sedangkan menurut Sigit Hutomo (2009, 29-30) penghasilan dapat diklasifikasikan dalam empat golongan besar :

1. Penghasilan dari pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun atas pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari kegiatan usaha, yakni kegiatan melalui sarana perusahaan.

3. Penghasilan dari modal, dari harta bergerak, harta tidak bergerak dan harta yang dikerjakan sendiri, seperti bunga, royalti, deviden, sewa, keuntungan penjualan, harta, atau hak yang tidak dipergunakan lagi untuk usaha.
4. Penghasilan lain-lain, misal: menang lotere atau dapat hadiah, pembebasan hutang dan penghasilan lain-lain yang tidak termasuk dalam kelompok lain.

Dalam akuntansi pajak, objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi menurut Djoko Mulyono (2006,31) dibagi menjadi tiga (3) kelompok:

1. Penghasilan yang bukan objek Pajak Penghasilan
 Dalam akuntansi pajak, tidak semua penghasilan merupakan objek pajak. Beberapa bentuk penghasilan menurut akuntansi komersial sudah dibukukan sebagai penghasilan, tetapi dalam akuntansi pajak bukan penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan. Adapun bentuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tersebut berdasarkan pasal 4 (3) UU PPh adalah Bantuan sumbangan, zakat, harta hibah, warisan, harta, pemberian natura dan kenikmatan, klaim asuransi, dividen tertentu, iuran dana pensiun, penghasilan dana pensiun, pembagian laba perseroan komanditer yang tidak terbagi atas saham, bunga obligasi perusahaan reksadana, penghasilan modal ventura, dan pembebasan hutang tertentu.
2. Penghasilan yang sudah terkena PPh Final
 Pada penghasilan yang sudah terkena PPh Final yang telah diakui sebagai penghasilan secara komersial, secara akuntansi pajak akan dilakukan koreksi negatif (mengurangi penghasilan kena pajak apabila dibandingkan penghasilan secara komersial).
3. Penghasilan yang merupakan objek pajak
 Penghasilan kena pajak atau penghasilan yang merupakan objek pajak dapat dibedakan menjadi :
 - a. Penghasilan dari kegiatan usaha
 - b. Penghasilan sebagai karyawan
 - c. Penghasilan dari pemberi jasa
 - d. Penghasilan dari modal atas harta yang bergerak
 - e. Penghasilan dari modal atas harta yang tidak bergerak
 - f. Penghasilan dari pembebasan hutang.

2.2.2. Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan PPh Orang Pribadi

Menurut Mela Nurdialy (2008, 51) dasar pengenaan Pajak bagi WP PPh Orang Pribadi ialah Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Sedangkan menurut ketentuan UU PPh No.36 Tahun 2008, besarnya tarif pajak yang terutang atas penghasilan dari pihak lain atas transaksi yang berkaitan dengan wajib pajak, dihitung mempergunakan tarif umum PPh Orang Pribadi, yaitu :

1. Tarif Umum PPh

Tarif umum PPh diatur sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh, yaitu mempergunakan tarif progresif. Semakin besar penghasilan, maka semakin besar pula tarif PPh-nya. Besarnya tarif umum PPh dibedakan menjadi :

Tabel 4.
Tarif Umum Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Lapisan Kena Pajak

Lapisan Kena Pajak	Tarif Pajak
Wajib Pajak Orang Pribadi : <ul style="list-style-type: none"> • Sampai dengan Rp. 50.000.000 • Di atas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000 • Di atas Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 • Di atas Rp. 500.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> • 5% • 15% • 25% • 30%

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008, secara garis besar penghitungan Pajak Penghasilan dapat diringkaskan sebagai berikut :

1. Pegawai tetap, penerima pensiunan bulanan, pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai serta distributor MLM/*direct selling* dan kegiatan sejenis, dikenakan tarif Pasal 17 UU PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP dihitung berdasarkan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Tetap Penghasilan Bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp. 6.000.000,- setahun atau Rp. 500.000,- (sebulan) dikurangi iuran pensiun. Iuran jaminan hari tua, dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
 - b. Penerima Pensiun Bulanan Penghasilan Bruto dikurangi biaya pensiun (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp. 2.400.000,- setahun atau Rp. 200.000,- sebulan) dikurangi PTKP
 - c. Pegawai tidak tetap, pemegang, calon pegawai Penghasilan bruto dikurangi PTKP yang diterima atau diperoleh untuk jumlah yang disetahunkan.
 - d. Distributor *Multi Level Marketing/direct selling* dan kegiatan sejenis, penghasilan bruto tiap bulan dikurangi PTKP per bulan.
2. Penerima honorium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan jasa dan kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus ; peserta pensiun yang menarik dananya pada dana pensiun; dikenakan tarif berdasarkan Pasal 17 UU PPh dikalikan dengan penghasilan bruto.
3. Tenaga Ahli yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris) dikenakan tarif PPh 15% dari perkiraan penghasilan neto.
4. Pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang, dan calon pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongn dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp. 150.000 sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp. 1.320.000 dan atau tidak di bayarkan secara bulanan, maka tarif pajak terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp. 150.000.

Bila dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp. 1.320.000 sebulan, maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi 360.

5. Penerima pesangon, tebusan pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus dikenakan tarif PPh final dikenakan sesuai dengan tarif PPh Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008.
6. Penghasilan bruto sampai dengan Rp. 25.000.000 dikecualikan dari pemotongan pajak, pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol. IId ke bawah, anggota TNI/POLRI Peltu ke bawah/Ajun Insp. / Tingkat I ke bawah.

2.2.3. Pembayaran PPh Orang Pribadi

Pembayaran Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi khususnya yang memiliki usaha, bisa dilakukan di tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan di Bank persepsi atau Kantor POS atau dapat dipotong langsung melalui gaji oleh kantor tempat bekerjanya, yang setelah pemotongannya WP akan mendapatkan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang berupa form Surat Setoran Pajak (SSP).

2.2.4. Aspek Akuntansi Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut Irwansyah Lubis (2009, 314) aspek akuntansi pada PPh Orang Pribadi ialah :

1. Sumber penghasilan Orang Pribadi (*source of income*) pada umumnya memperoleh penghasilan dari usaha atau kegiatan seperti : industri, usaha jasa, usaha perdagangan, dan usaha lain-lain.
2. Pembukuan atau pencatatan yang dilaporkan data SPT yang baik mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari tambahan kemampuan ekonomis dari wajib pajak.
3. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
4. Wajib pajak orang pribadi menyelenggarakan pencatatan harus memiliki catatan-catatan meliputi :
 - a. Peredaran dan atau yang diterima dari kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas yang penghasilannya merupakan objek pajak yang dikenai pajak bersifat final.
 - b. Penghasilan bruto yang diterima dari luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang penghasilannya merupakan objek pajak yang tidak dikenai pajak bersifat final termasuk biaya yang dikeluarkan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut.
5. WP wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.
6. SPT yang disampaikan langsung oleh WP ke kantor DJP harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan kepada WP diberikan bukti penerimaan.
7. Untuk SPT tahunan PPh WP Orang Pribadi, paling lama tiga (3) bulan setelah akhir tahun pajak.
8. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Bank persepsi atau kantor POS).

2.3. Pemeriksaan Pajak

2.3.1. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan cara yang dilakukan untuk memeriksa kebenaran jumlah pajak terutang yang dibayarkan oleh WP dan memeriksa kebenaran data yang dilaporkan oleh WP pada SPT. Menurut Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomer 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya ditulis UU No.28/2007)

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian pemeriksaan pajak menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif oleh pemeriksa pajak yang profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, pemeriksa pajak tidak mencari-cari kesalahan WP tetapi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Sedangkan pengertian pemeriksaan menurut akuntansi ialah

Suatu proses sistemik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut

dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasil pemakai yang berkepentingan.

Dari kedua pengertian pemeriksaan diatas, terdapat kesamaan pengertian pemeriksaan yaitu mengevaluasi data secara obyektif dan bertujuan untuk menerapkan peraturan-peraturan yang telah berlaku di dalamnya.

2.3.2. Jenis Pajak Penghasilan Yang Dilakukan Pemeriksaan

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai wewenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain. Jenis pajak penghasilan yang dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak terdiri atas tiga jenis yaitu :

1. Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Mela Nurdialy (2008, 105)
2. Pajak Penghasilan Pasal 25
Pajak Penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (WP) untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Meilani S. Yolina (2009, 48)
3. Pajak Penghasilan Pasal 29
Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) merupakan pajak yang dikenakan terhadap laba perusahaan/badan usaha yang sering disebut Penghasilan Kena Pajak (PhKP) atau laba kena pajak. Meilani S. Yolina (2009, 45)

2.3.3. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk melaksanakan perundang-undangan perpajakan seperti yang disebutkan dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2000. Menurut Anastasia dan Lilis (2009, 79) tujuan dari pemeriksaan pajak ialah :

1. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
2. Untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.3.4. Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Ruang lingkup pemeriksaan menentukan seberapa luas dan kedalaman pemeriksaan. Penentuan ruang lingkup akan mempengaruhi teknik pemeriksaan yang akan diterapkan, jangka waktu pemeriksaan, dan sasaran atau jenis yang diperiksa, ruang lingkup pemeriksaan pajak menurut Hadi (2003,18) ditentukan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di tempat Wajib Pajak yang dapat meliputi kantor WP, pabrik, tempat usaha, atau tempat tinggal atau tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas WP atau tempat lain yang ditentukan Direktorat Jendral Pajak.
- b. Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan WP di kantor unit pelaksanaan pemeriksaan pajak

2.3.5. Objek Pemeriksaan Pajak

Agar lebih rinci tentang objek pemeriksaan pajak, petugas pemeriksa pajak memiliki kewenangan untuk memeriksa objek pajak tersebut, yang mencakup buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak.

2.3.6. Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, dan Laporan Pemeriksaan Pajak

Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 pasal 9 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Standar Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, pedoman umum pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang :
 - a. Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak
 - b. Bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, objektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela
 - c. Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan.
2. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak.

Pelaksanaan Pemeriksaan dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 pasal 10 adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan

pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama

- b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan.
- c. Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan Pedoman Pelaporan Pemeriksaan dalam Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 adalah sebagai berikut :

1. LHP disusun secara ringkas dan jelas , memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan.
2. Terdapat pemisahan tanggung jawab dalam penyusunan LHP, yaitu :
 - a. Ketua Tim dan Anggota Tim bertanggung jawab untuk menyusun LHP
 - b. Supervisor bertanggung jawab untuk menelaah LHP, untuk memastikan bahwa :
 - Pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan Rencana Pemeriksaan
 - Pemilihan metode pemeriksaan, teknik pemeriksaan, prosedur pemeriksaan, penghitungan koreksi, dasar hukum koreksi, dan penghitungan pajak terutang, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan didasari oleh objektivitas dan profesionalisme Pemeriksa Pajak.
 - Semua data, informasi, dan fakta material yang diketahui Ketua Tim dan/atau Anggota Tim telah dilaporkan dalam LHP dan tidak menutupi praktik-praktik yang tidak patut atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Kepala UP2 bertanggung jawab untuk menandatangani LHP, untuk mengetahui bahwa :
 - a. Pos-pos yang diperiksa telah sesuai dengan Rencana Pemeriksaan
 - b. Dasar hukum koreksi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.3.7. Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Menurut Pardi (2007,16) Tata Cara Pemeriksaan Pajak yang tercantum dalam KUP Perpajakan Pasal 31 mengenai Tata Cara Pemeriksaan Pajak, yaitu :

- (1). Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- (2). Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada WP, dan hak WP untuk hadir dalam pembahasan akhir pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

2.3.8. Produk Pemeriksaan Dalam Rangka Menguji Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). Produk pemeriksaan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. SKPKB

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.

2. SKPLB

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

3. SKPN

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, ataupun pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak

4. SKPKBT

Apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang (menurut SKPKB), setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKB.

2.4. Pemeriksaan PPh Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak

Kegiatan pemeriksaan PPh Orang Pribadi cukup dominan berdampak terhadap penerimaan pajak. Karena, dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap WP PPh OP yang tidak patuh dan yang telah terbukti melakukan kesalahan serta lalai dalam membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya, maka akan mampu meningkatkan penghasilan pajak. Selain itu, kegiatan pemeriksaan dapat lebih meningkatkan tingkat kepatuhan WP dalam menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Pemeriksaan umumnya dilakukan untuk WP dengan SPT Lebih Bayar (LB), SPT LB berarti WP mengajukan restitusi pajak, namun sebelum pajak di restitusi, lebih dahulu petugas melakukan pemeriksaan dari dokumen-dokumen dan catatan-catatan milik WP yang mendukung untuk

menggambarkan posisi keuangan WP. Selain pada SPTLB, pemeriksaan dilakukan pula pada SPT Kurang Bayar (KB) dan Nihil dengan dilakukan pemeriksaan pada kedua SPT ini, apabila terbukti WP KB dalam membayar pajak terutangnya, maka WP diwajibkan untuk membayar kekurangan pembayaran pajaknya menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Dengan demikian kegiatan pemeriksaan PPh OP dapat berperan untuk meningkatkan penerimaan pajak yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan Negara dan pembangunan Nasional, karena pendapatan Negara terbesar berasal dari sektor pajak. Oleh sebab itu, sektor pajak perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat.

Tetapi, pelaksanaan pemeriksaan dapat pula mengurangi jumlah penerimaan pajak. Apabila WP menyatakan LB dalam melaporkan pajak terutangnya dan mengajukan restitusi pajak ternyata dari hasil pelaksanaan pemeriksaan dikabulkan maka kantor pajak harus mengembalikan jumlah pajak terutang yang lebih dari jumlah pembayaran pajak oleh WP tersebut.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian yang diteliti oleh penulis pada skripsi ini adalah Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (OP) terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi. Untuk memperoleh informasi, penulis mengadakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Ciawi yang berlokasi Jl. Dadali No.14 Kecamatan Tanah Sareal. Oleh karena itu, penulis membandingkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi (OP) pada tahun 2008-2010 untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan PPh OP WP yang melanggar atau lalai dalam melaporkan SPT pada KPP Ciawi.

3.2. Metode Penelitian

Dalam proses pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan penulis dengan cara dalam melakukan penelitian yaitu penulis menggunakan suatu metode penelitian yang memudahkan proses perolehan data dan informasi tertentu yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

1. Studi pustaka, yaitu dengan cara mencari referensi dan literatur yang terkait dengan kegiatan maupun topik laporan yang akan menjadi data pelengkap dan perbandingan data yang ada.

2. Wawancara, yaitu kegiatan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan berbagai pihak yang berkepentingan dan dianggap dapat memberikan data atau keterangan yang dapat dipercaya.
3. Observasi, yaitu cara pengambilan data dengan pengamatan langsung yang dapat dilakukan dengan menggunakan seluruh alat indera dan mengamati baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pemeriksaan PPh OP.

3.2.1. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rencana tentang cara mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi dengan jenis/tujuan penelitian.

Adapun elemen-elemen desain penelitian adalah :

1. Jenis, Metode, dan Teknik Penelitian

a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipakai adalah deskriptif eksploratif, yaitu satu tujuan studi yang digunakan untuk memperoleh data-data yang relevan, sistematis, dan akurat dengan permasalahan yang diamati dan berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan PPh OP terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Ciawi.

b. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah menghitung persentase dari jumlah target dan realisasi penerimaan PPh OP, dan membandingkan jumlah WP OP terdaftar, jumlah SPT lapor, serta jumlah SP3 yang dikeluarkan pada tahun 2008-2010 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi yang artinya penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi saat ini dari subjek penelitian.

c. Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif yaitu, menggunakan data target dan realisasi penerimaan PPh OP, jumlah WP PPh OP yang terdaftar, Jumlah SPT lapor, dan jumlah Surat Perintah Pemeriksaan Pajak SP3 yang dikeluarkan pada tahun 2008-2010 untuk menjelaskan pelaksanaan pemeriksaan PPh OP terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi.

2. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah grup. Dimana data-data yang diperoleh didapatkan berasal dari sub bagian pajak penghasilan orang pribadi dan seksi pemeriksaan.

3.2.2. Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan proses analisis, maka terlebih dahulu penulis klasifikasikan variabel-variabel penelitian dalam dua kelompok, sebagai berikut:

a. Variabel Independen (Variabel Tidak Terikat/Bebas)

Variabel independent adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi variabel independent adalah Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

b. Variabel Dependen (Variabel Terikat/Tidak Bebas)

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independent. Dalam menulis skripsi ini yang menjadi variabel dependen adalah Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Ciawi Bogor.

Tabel 5.
Operasionalisasi Variabel
Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (OP) pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Ciawi

Variabel/Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Pemeriksaan PPh OP			
Sub Variabel: 1. Persiapan Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Profil Wajib Pajak yang akan diperiksa - SPT Tahunan LB WP PPh OP - Buku atau Catatan yang berkaitan - Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Usaha - Kewajiban Perpajakan - SPT yang diterima - Laporan Keuangan - SP2 yang diterbitkan 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio Rasio Rasio Rasio
2. Prosedur Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi SPT 	<ul style="list-style-type: none"> - Menilai kebenaran SPT - Menilai kelengkapan SPT 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio Rasio
3. Penyelesaian Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Keuangan - Kertas Kerja Pemeriksaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis Laporan Keuangan - Kertas Kerja Pemeriksaan yang dibuat 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio Rasio
4. Hasil Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan - Surat Ketetapan Pajak (SKP) 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan - SKP Lebih Bayar - SKP Kurang Bayar - SKP Nihil - SKP Kurang Bayar Tambahan 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio Rasio Rasio Rasio
Penerimaan Pajak			
Sub Variabel: 1. Target Penerimaan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Penerimaan Wajib Pajak PPh OP yang patuh dalam melaporkan SPT - Pembayaran PPh OP - Restitusi PPh OP 	<ul style="list-style-type: none"> - WP yang memiliki NPWP - Potensi penerimaan Pajak PPh OP - Jumlah Penerimaan Pembayaran PPh OP - Jumlah PPh OP yang direstitusi 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio Rasio Rasio Rasio
2. Realisasi Penerimaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kontribusi Penerimaan dari Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan PPh OP - Jumlah WP yang melaporkan SPT - Pembayaran PPh OP - Restitusi PPh OP 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Penerimaan PPh OP dari hasil pelaksanaan pemeriksaan PPh OP - Daftar jumlah WP PPh OP - Jumlah Penerimaan Pembayaran PPh OP - Jumlah PPh OP yang direstitusi 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio Rasio Rasio Rasio

3.2.3. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan

- a. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan mengumpulkan, meneliti, dan mengadakan seleksi atas literatur, catatan-catatan, hasil penelitian yang ada, media internet, dan artikel-artikel yang berhubungan dengan skripsi ini.
- b. Wawancara, yaitu kegiatan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan berbagai pihak yang berkepentingan dan dianggap dapat memberikan data atau keterangan yang dapat dipercaya.
- c. Observasi, yaitu cara pengambilan data dengan pengamatan langsung yang dapat dilakukan dengan menggunakan seluruh alat indera dan mengamati baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pemeriksaan PPh OP pada KPP Ciawi.

3.2.4. Metode Analisis

Dalam skripsi ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif yaitu menggambarkan keadaan objek penelitian yang sebenarnya dengan mengumpulkan data yang

berkaitan dengan penelitian, kemudian disusun, dipelajari dan dianalisis lebih lanjut. Metode analisis yang digunakan yaitu :

1. Dalam analisis pemeriksaan, mengamati tahapan pemeriksaan yang dilakukan pada KPP Pratama Ciawi, yaitu :

a. Persiapan pemeriksaan pajak

Kegiatan yang dilakukan terdiri dari :

- Mempelajari dan menelaah profil Wajib Pajak
- Melakukan analisis terhadap SPT Tahunan dan laporan keuangan Wajib Pajak
- Mengidentifikasi masalah dan menyusun program pemeriksaan
- Menentukan buku-buku, catatan dan dokumen yang akan dipinjam dari Wajib Pajak
- Menyediakan sarana pemeriksaan

b. Pelaksanaan pemeriksaan

Kegiatan yang dilakukan terdiri dari :

- Memeriksa di tempat WP (untuk Pemeriksaan Lapangan)
- Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (bila perlu)
- Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen
- Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada WP yang diperiksa

c. Penyelesaian pemeriksaan pajak

Sebelum pemeriksa pajak menyusun laporan pemeriksaan pajak, tahap yang pertama yang dilakukan adalah membuat kertas kerja pemeriksaan. Salah satu tujuan dalam pembuatan kertas kerja pemeriksaan adalah sebagai bukti bahwa pemeriksa pajak telah melaksanakan sebagaimana mestinya berdasarkan ilmu, kepandaian dan pengalaman yang dimilikinya. Setelah pembuatan kertas kerja pemeriksaan, langkah selanjutnya adalah membuat laporan pemeriksaan pajak. Laporan pemeriksaan pajak adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pajak pada akhir pelaksanaan pemeriksaan yang merupakan ikhtisar dan penguangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Untuk menganalisis penerimaan PPh OP pada KPP Pratama Ciawi, dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi penerimaan PPh OP pada tahun 2008-2010, lalu target dan realisasi dihitung untuk mencari persentase penerimaan per tahun. Dan dibandingkan tingkat persentase penerimaannya, kemudian dapat dilihat apakah persentase penerimaan PPh OP mengalami kenaikan atau penurunan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan PPh OP yang dilaksanakan salah satunya dilakukan pada WP yang LB yang mengajukan restitusi pajak (jumlah kredit pajak lebih besar dari pada jumlah pajak terutang) , pada saat diadakan pemeriksaan pada WP tersebut, ternyata

jumlah pajak terutang yang dilaporkan menyatakan KB, maka diterbitkanlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan WP tersebut wajib membayar kekurangan pajak dan menyertakan Surat Setoran Pajak (SSP). Pelaksanaan pemeriksaan pajak juga pada akhirnya dilakukan agar WP menjadi patuh dalam menjalankan kewajibannya. Dengan demikian, pelaksanaan pemeriksaan PPh Orang Pribadi dapat mempengaruhi jumlah penerimaan pajak pada KPP Ciawi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi

4.1.1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi dibentuk berdasarkan SE19/PJ/2007 Tanggal 13 April 2007 tentang Persiapan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada Kantor Wilayah DJP dan Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Seluruh Indonesia Tahun 2007-2008, dan pada Tanggal 14 Agustus Tahun 2007 KPP Pratama Ciawi resmi dibentuk di Jalan Dadali Nomor 14 Bogor, yang dulunya ditempati sebagai gedung Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) Bogor, akan tetapi sejak dibentuknya KPP Pratama Ciawi gedung ini dialih fungsikan menjadi gedung KPP Pratama Ciawi.

4.1.2. Struktur Organisasi, Tugas, dan Wewenang KPP Pratama Ciawi

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi KPP Pratama Ciawi berbentuk lini dan staf, sedangkan susunan tata kerjanya yang terakhir diatur berdasarkan SE 19/PJ/2007 tanggal 13 April 2007. Struktur Organisasi KPP Pratama Ciawi terdiri dari satu kepala kantor, satu

sub bagian, delapan seksi, dan kelompok fungsional yaitu sebagai berikut :

1. Sub Bagian Umum (Subbag Umum)
2. Seksi Ekstensifikasi Pajak (Sie. Ekstens)
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (Sie PDI)
4. Seksi Pelayanan
5. Seksi Pemeriksaan
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I (Sie. Waskon I)
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I I(Sie. Waskon II)
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III (Sie. Waskon III)
9. Kelompok Fungsional

2. Tugas dan Wewenang

a. Kepala KPP

• Tugas :

- Memberikan pengarahan dan penugasan kepada kepala Sub Bagian Umum untuk menyusun kerja seksi masing-masing.
- Memberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan perpajakan kepada pegawai pajak untuk disampaikan dan disosialisasikan kepada wajib pajak.
- Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien

agar terciptanya penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi.

- **Wewenang**

Menerima dan menandatangani surat masuk dan keluar baik eksternal maupun internal untuk diproses dan ditindaklanjuti pada masing-masing seksi dengan ketentuan berdasarkan Undang-undang Perpajakan.

b. Sub Bagian Umum

- **Tugas:**
 - Melaksanakan urusan kepegawaian
 - Melaksanakan urusan keuangan
 - Melaksanakan urusan tata usaha
 - Melaksanakan urusan rumah tangga
- **Wewenang :**
 - Penata usahaan pegawai
 - Penata usahaan anggaran belanja
 - Penata usahaan infentaris/perlengkapan

c. Seksi Pengolahan data dan informasi

- **Tugas**
 - Melakukan pengumpulan, pencairan, dan pengolahan data
 - Pengamatan potensi perpajakan
 - Penyajian informasi perpajakan
 - Perekaman dokumen perpajakan
 - Pelayanan dokumen teknis komputer

- Pemetaan aplikasi e-SPT dan e-filing
- Penyiapan laporan kerja
- Wewenang
 - Penata usahaan alat keterangan, data-data, dari pihak lain untuk tujuan penggalian potensi
 - Perekaman SPT tahunan dan Masa
 - Penyusunan perencanaan penerimaan pajak

d. Seksi Pelayanan

- Tugas
 - Melakukan penetapan dan penertiban hukum perpajakan
 - Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
 - Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan serta surat lainnya
 - Penyuluhan perpajakan
 - Pelaksanaan registrasi wajib pajak
 - Melakukan kerjasama perpajakan
- Wewenang
 - Penata usahaan pendaftaran, penghapusan NPWP, Wajib pajak pindah, berkas Wajib Pajak (Arsip)
 - Penata usahaan dan penerimaan NPWP dan PKP
 - Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)
 - Penerimaan dokumen, surat, laporan dari Wajib Pajak

e. Seksi Penagihan

- **Tugas**
 - Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak
 - Penundaan dan angsuran pajak
 - Penagihan aktif
 - Usulan penghapusan piutang pajak
 - Penyimpanan dokumen-dokumen penagihan
- **Wewenang**
 - Penatausahaan piutang pajak
 - Pelaksanaan penagihan

f. Seksi Pemeriksaan

- **Tugas**
 - Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak
 - Penundaan dan angsuran pajak
 - Penagihan aktif
 - Usulan penghapusan piutang pajak
 - Penyimpanan dokumen-dokumen penagihan
- **Wewenang**
 - Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak (lebih bayar, penghapusan NPWP, Wajib Pajak pindah)
 - Penatausahaan laporan pemeriksaan pajak dan nota perhitungan (arsip hasil pemeriksaan)

g. Seksi Ekstensifikasi

- Tugas

Penyisiran terhadap orang pribadi dan badan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak

- Wewenang

- Melakukan pencarian Wajib Pajak baru dan Objek pajak baru
- Penetapan objek pajak baru, pembentukan data untuk data penilaian NJOP

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing di bidang pemeriksaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.3. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi Bogor

KPP Pratama Ciawi mempunyai wilayah kerja mencakup kabupaten Bogor yang meliputi 24 kecamatan. Pada KPP Pratama Ciawi Bogor terdapat tiga wilayah kerja Waskon (Seksi Pengawasan dan Konsultasi) dan setiap waskon mengawasi delapan kecamatan. Masing-masing waskon mempunyai beberapa *Account Representative* yang mengawasi langsung setiap Wajib Pajak.

Berikut ini merupakan pembagian wilayah kerja KPP Pratama Ciawi Bogor yang meliputi 24 kecamatan :

Tabel 6.
Wilayah Kerja KPP Pratama Ciawi Bogor

Waskon	Kecamatan
I	Cigudeg, Ciomas, Ciampea, Rancabungur, Jasinga, Nanggung, Sukajaya, dan Leuwisadeng
II	Dramaga, Tamansari, Parung Panjang, Tenjo, Cigombong, Leuwiliang, Ciasarua, Rumpin.
III	Ciawi, Cibungbulang, Tenjolaya, Caringin, Pamijahan, Cijeruk, Ciseeng, Megamendung.

Sumber : KPP Pratama Ciawi Bogor

4.1.4. Sumber Daya Manusia

Saat ini kondisi sumber daya manusia di KPP Pratama Ciawi Bogor terdapat 77 orang pegawai. Sebagaimana tertera pada tabel 7. berikut :

Tabel 7.
Jumlah Pegawai pada KPP Pratama Ciawi Bogor Berdasarkan
Jenjang Pendidikan

No.	SEKSI	SMU	D1	D3	D4	S1	S2	Jumlah (orang)
1.	Sub. Bagian Umum	1	2	3	-	1	1	8
2.	Seksi Pengolahan Data dan Informasi	3	1	1	-	1	1	7
3.	Seksi Pelayanan	6	2	3	-	3	-	14
4.	Seksi Ekstensifikasi	4	1	2	-	1	-	8
5.	Seksi Penagihan	1	2	1	-	1	-	5
6.	Seksi Pengawasan dan Konsultasi I	1	-	4	-	2	-	7
7.	Seksi Pengawasan dan Konsultasi II	-	1	4	-	2	1	8
8.	Seksi Pengawasan dan Konsultasi III	-	-	4	-	3	-	7
9.	Seksi Pemeriksaan	2	1		-	-	-	3
10.	Kelompok jabatan fungsional			1	-	9	-	10
	JUMLAH TOTAL	18	10	23	0	23	3	77

Sumber : KPP Pratama Ciawi Bogor, April 2012

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah sumber daya manusia pada KPP Pratama Ciawi Bogor berdasarkan jenjang pendidikan, terdiri dari 18 orang lulusan SMU, 10 orang lulusan D1, 23 orang lulusan D3, 23 orang lulusan S1 dan 3 orang lulusan S2.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pelaksanaan Pemeriksaan

Sebagaimana layaknya suatu sanksi yang dikenakan apabila seseorang atau badan lalai atau tidak melaksanakan kewajiban dengan baik, dalam melaporkan pajak penghasilan juga apabila WP tidak patuh atau dalam melaporkan pajak terutanganya tidak sesuai dengan yang seharusnya, atau terdapat kejanggalan maka akan diusulkan kegiatan pemeriksaan. Demikian pula pada KPP Pratama

Ciawi Bogor, terhadap WP yang tidak patuh atau lalai dalam melaporkan pajak terutanganya maka akan dilaksanakan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan pada WP apabila WP tidak memenuhi kewajiban perpajakan, maka akan dilakukan pemeriksaan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak.

4.2.1.1. Tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan PPh Orang Pribadi Pada KPP Pratama Ciawi Bogor

Untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka dilakukan pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPh OP. Akan tetapi, tidak semua SPT Tahunan PPh OP dilakukan pemeriksaan, Kriteria SPT Tahunan PPh OP yang dilakukan pemeriksaan adalah WP PPh OP yang menyampaikan SPT Tahunannya menyatakan Lebih Bayar.

Karena pada saat WP mengajukan restitusi, untuk mengabulkan atau tidak permintaan WP PPh OP tersebut harus diadakan kegiatan pemeriksaan supaya sebelum KPP mengembalikan kelebihan pembayaran pajak, benar-benar terbukti bahwa PPh yang dilaporkan lebih bayar. Dalam proses pemeriksaan terdapat tahapan yang digunakan. Yang dimaksud dengan tahap pemeriksaan adalah melakukan serangkaian kegiatan prosedur audit dan pengumpulan bukti

audit sebagai bahan evaluasi atas kewajaran penyusunan dan pelaporan SPT oleh Wajib Pajak atau terperiksa.

Secara berurutan ketentuan tentang pemeriksaan adalah, berdasarkan pasal 29 ayat 1 UU KUP yang berwenang melakukan pemeriksaan pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak. Tata cara pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat 1 UU KUP cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh OP merupakan surat yang digunakan Wajib Pajak PPh OP yang terutang menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan, oleh karena itu SPT tahunan PPh OP merupakan dasar atau tolak ukur dalam pelaksanaan pemeriksaan. Penelitian dilakukan dengan cara yaitu:

1. Memeriksa Wajib Pajak di tempat domisili.

Dalam hal ini pemeriksa diharapkan sudah bisa mendapatkan informasi Wajib Pajak untuk mendapatkan kepastian mengenai keadaan Wajib Pajak antara lain alamat Wajib Pajak, lokasi usaha, denah lokasi, dan kebiasaan-kebiasaan lain yang perlu diketahui, misalnya jam kerja, arus keluar masuk barang, keadaan bisnis Wajib Pajak terkini, sistem informasi akuntansi yang digunakan, *Standard Operating Procedure (SOP)* untuk

penjualan, retur penjualan, pembelian, retur pembelian dsb. Pemeriksaan juga dapat dilaksanakan di kantor pajak. Berikut ini merupakan data jumlah WP PPh OP terdaftar pada KPP Pratama Ciawi tahun 2008, 2009 dan 2010.

Tabel 8.
Jumlah WP PPh OP terdaftar pada KPP Pratama Ciawi
Tahun 2008, 2009 dan 2010

Tahun	Jumlah WP PPh OP Terdaftar
2008	29.659
2009	61.653
2010	83.610

Sumber : KPP Pratama Ciawi (data diolah)

Pada tahun 2008 jumlah Wajib Pajak yang terdaftar yaitu 29.659, pada tahun 2009 berjumlah 61.653 Wajib Pajak, dan pada tahun 2010 jumlah Wajib Pajak yang terdaftar meningkat 21.957 meningkat sekitar 73,73 % menjadi 83.610 jumlah Wajib PPh OP terdaftar.

2. Melakukan penelitian atas Pengendalian Internal

Sistem terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran satuan usaha dapat dicapai. penilaian pengendalian internal yang dilakukan yaitu mencakup tindakan, kebijakan, dan prosedur yang merefleksikan keseluruhan sikap manajemen.

3. Pemutakhiran ruang lingkup dan program pemeriksaan.

Hal ini mencakup program pemeriksaan yang telah dimutakhirkan, dengan tujuan agar pemeriksaan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

4. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga.

Tujuan konfirmasi kepada pihak ketiga yaitu menegaskan kebenaran dan kelengkapan data atau informasi dari Wajib Pajak dengan bukti-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga yang terlibat.

Konfirmasi yang dimaksudkan tersebut pada hakekatnya adalah permintaan informasi kepada pihak ketiga tentang sesuatu hal yang perlu diklarifikasikan kebenarannya. Pihak ketiga yang dimaksudkan adalah Bank dan KPP lainnya yang terlibat dalam pemeriksaan tersebut.

5. Menyusun kertas kerja pemeriksaan.

Kertas kerja yang telah disusun antara lain mengenai:

- berbagai faktor perbandingan;
- nilai absolut dari penyimpangan;
- sifat dari penyimpangan;
- petunjuk atau temuan adanya penyimpangan;
- pengaruh penyimpangan;
- hubungan dengan permasalahan lainnya.

6. Memberitahukan hasil pemeriksaan Kepada Wajib Pajak.

Hasil pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib Pajak dalam bentuk pemberitahuan hasil pemeriksaan adalah sangat penting dalam proses pemeriksaan, karena dalam Pasal 36 ayat 1 huruf d UU KUP disebutkan bahwa, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:

- a. Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, atau
- b. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

7. Melakukan *Closing conference* dengan Wajib Pajak.

Closing conference merupakan pembahasan yang dilakukan antara pemeriksa pajak dengan Wajib Pajak atas temuan tersebut, baik yang tidak disetujui, dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak dan Wajib Pajak.

Closing conference yang telah dilakukan bertujuan sebagai upaya memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk memberikan pendapat dan sanggahan atas temuan

pemeriksaan dan koreksi fiskal terhadap seluruh jenis pajak yang diperiksa.

Teknik-teknik pemeriksaan yang dilakukan dalam pelaksanaan pemeriksaan antara lain:

1. Melakukan analisis angka-angka;
2. Melacak angka-angka dan memeriksa dokumen;
3. Pengujian kaitan:
 - a. Arus Barang;
 - b. Arus uang;
 - c. Arus utang;
 - d. Arus piutang;
4. Pengujian atas mutasi;
5. Pemanfaatan informasi pihak ketiga;
6. Merekonsiliasi;
7. *Footing-Croosfooting*;
8. *Vouching*;
9. Melakukan konfirmasi;

Berikut adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) tata cara pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi.

1. Berdasarkan SP3 (Surat Perintah Pemeriksaan Pajak), Tim Pemeriksa Pajak membuat konsep surat panggilan dalam rangka pemeriksaan pajak yang ditandatangani

Oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dan dikirimkan kepada Wajib pajak.

2. Wajib Pajak yang memenuhi panggilan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam surat panggilan dengan membawa buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan oleh tim Pemeriksa Pajak dan dibuatkan bukti peminjaman/pengembalian dengan rinci dan jelas oleh Tim Pemeriksa Pajak.
3. Pada saat memulai pemeriksaan, Tim pemeriksa pajak harus memperlihatkan kartu tanda pengenal pemeriksa pajak dan SP3 kepada Wajib pajak.
4. Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan, maka Tim Pemeriksa Pajak membuat berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan dan LPP untuk ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam LPP yang penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Perhitungan Penghasilan Neto atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (SOP Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak). LPP kemudian ditatausahakan di Seksi Pemeriksaan (SOP Tata Cara

Penatausahaan Laporan Pemeriksaan Pajak dan Nota perhitungan/Nothit)

5. Berdasarkan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen yang ada, Tim Pemeriksa Pajak melakukan pemeriksaan dan menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan.
6. Setelah pemeriksaan diselesaikan (LPP telah disusun), Tim Pemeriksa Pajak membuat SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan pemeriksaan pajak yang ditandatangani oleh Kepala KPP, dan dikirimkan kepada Wajib Pajak.
7. Wajib Pajak memberikan tanggapan tertulis baik setuju maupun tidak setuju atas temuan hasil pemeriksaan dengan menggunakan formulir Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan; Wajib Pajak yang tidak setuju atas sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan kemudian mengisi, menandatangani dan menyampaikan Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan dilampiri dengan bukti-bukti pendukung sanggahan serta penjelasan;
8. Berdasarkan Surat Tanggapan dari Wajib Pajak, Tim Pemeriksa Pajak melakukan pembahasan dengan Wajib Pajak.
9. Tim Pemeriksa pajak membuat risalah pembahasan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak.

10. Dalam hal masih terdapat perbedaan antara hasil pembahasan dengan pendapat Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak agar perbedaan tersebut dibahas terlebih dahulu oleh Tim Pembahas Tingkat UP3 yang bersangkutan; hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam Risalah Tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak; dalam hal masih terdapat perbedaan antara hasil pembahasan kedua di tingkat kanwil atasannya dengan menggunakan surat permohonan.
11. Berdasarkan Risalah pembahasan atau risalah tim pembahas, Tim Pemeriksa Pajak untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka Pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
12. Hasil pembahasan Akhir dituangkan dalam suatu Berita Acara Hasil Pemeriksa Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Jika dalam hal ini Wajib Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
13. Apabila Wajib Pajak tidak memberi tanggapan dan/atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, harus dibuatkan Berita Acara Ketidakhadiran Wajib

Pajak atau berdasarkan tanggapan tertulis Wajib Pajak yang disetujui oleh Tim Pemeriksa Pajak.

14. Setelah menandatangani Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan atau Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat menyampaikan formulir kuesioner yang telah diisi oleh Wajib Pajak kepada Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak.
15. Tim pemeriksa Pajak melengkapi LPP dengan dokumen-dokumen terkait, dan memproses nothit KPP yang telah dibuat, kemudian disusun paraf oleh Tim Pemeriksa Pajak sedangkan LPP ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Pemrosesan nothit untuk diterbitkan Surat Ketetapan Pajak diuraikan di SOP Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak.
16. Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen yang dipinjam dari Wajib Pajak dikembalikan secara lengkap dan utuh kepada Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya pemeriksaan dan dibuatkan bukti peminjaman/pengembalian oleh Tim Pemeriksa Pajak.
17. LPP yang sudah ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak kemudian disampaikan ke Seksi Pemeriksaan untuk diproses dengan SOP Tata Cara Penatausahaan Laporan Pemeriksaan Pajak dan Nota

Perhitungan (nohit). Berikut ini merupakan data penerbitan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) pada KPP Pratama Ciawi Bogor

Tabel.9
Jumlah Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP)
Diterbitkan Pada KPP Pratama Ciawi Tahun 2008, 2009 dan 2010

Tahun	Jumlah LPP Yang Diterbitkan
2008	26
2009	61
2010	68
Jumlah	155

18. Hasil Pemeriksaan Pajak

Hasil pemeriksaan pajak harus dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan pajak secara rinci, ringkas, sesuai dengan tujuan pemeriksaan disusun dengan menggunakan berbagai Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai dasar acuannya. Hal ini memperjelas hubungan yang kuat antara KKP dengan LHP. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan pajak yang didukung dengan bukti-bukti yang kuat tentang ada atau tidaknya penyimpangan terhadap peraturan perpajakan dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang dilanjutkan dengan dikeluarkannya laporan hasil pemeriksaan pajak dan pembahasan akhir dengan Wajib Pajak, hasil pemeriksaan dapat ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP). SKP merupakan hasil dari pemeriksaan pajak. Pada KPP Pratama Ciawi SKP yang diterbitkan terdiri dari:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Merupakan suatu ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. SKPKB diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak bayar atau kurang bayar.

Tabel 10.
SKPKB yang diterbitkan Tahun 2008-2010
pada KPP Pratama Ciawi

Tahun	Jumlah SKPKB yang diterbitkan
2008	0
2009	18
2010	23

Sumber : KPP Pratama Ciawi (data diolah)

Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b) Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan;
- c) Apabila kewajiban pembukuan atau saat pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang;

Atas kekurangan bayar di SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun pajak, dan/atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.

- d) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- e) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan

Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen).

Atas kekurangan bayar di SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan:

1. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak;
2. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor;

2. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. SKPLB diterbitkan apabila jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang

Tabel 11.
SKPLB yang diterbitkan Tahun 2008-2010 pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi

Tahun	Jumlah SKPLB yang diterbitkan
2008	13
2009	20
2010	22

Sumber : KPP Pratama Ciawi (data diolah)

Jika SKPLB diterbitkan lebih dari 1 bulan setelah 12 bulan terlewati maka Wajib Pajak akan mendapat pengembalian sebesar lebih bayar dalam SPKLB ditambah imbalan bunga 2% per bulan.

3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan bahwa tidak ada jumlah kelebihan pembayaran pajak ataupun kekurangan pembayaran pajak daripada pajak yang terutang. SKPN diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang.

Tabel 12.
SKPN yang diterbitkan Tahun 2008-2010 pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi

Tahun	Jumlah SKPN yang diterbitkan
2008	13
2009	23
2010	23

Sumber : KPP Pratama Ciawi (data diolah)

4.2.2. Tingkat Penerimaan PPh OP pada KPP Pratama Ciawi

Pada umumnya, ukuran tingkat penerimaan PPh diukur dari tinggi rendahnya tingkat kepatuhan WP PPh OP dalam menjalankan kewajibannya untuk membayarkan jumlah pajak terutang.

Salah satu tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi dalam menjalankan fungsinya adalah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang berperan penting sebagai sumber pendapatan Negara seperti pajak lainnya.

Dalam membantu penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi mempunyai target penerimaan pajaknya sendiri. Target tersebut ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan dengan berbagai pertimbangan seperti jumlah WP PPh OP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi dan berbagai pertimbangan yang potensial untuk mengoptimalkan penerimaan pajak khususnya PPh Orang Pribadi.

Target tersebut dijadikan acuan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi untuk menjalankan fungsinya dalam melaksanakan perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, khususnya terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Untuk mendapatkan penerimaan pajak yang optimal, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi diharuskan memperoleh target penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Berikut ini data target realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Ciawi Bogor:

Tabel 13.
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Ciawi

Tahun	Target Penerimaan PPh OP	Realisasi Penerimaan PPh OP	% Penerimaan PPh OP
2008	Rp. 1.100.000.000	Rp. 1.729.247.060	157%
2009	Rp. 2.260.000.000	Rp. 2.517.490.000	111%
2010	Rp. 2.617.245.371	Rp. 2.816.048.613	107%

Sumber : KPP Pratama Ciawi Bogor (data diolah)

Dari tabel target dan realisasi penerimaan PPh OP tersebut, menunjukkan bahwa :

1. Dilihat dari besaran persentase perhitungan dari jumlah target dan realisasi PPh OP pada tahun 2009 penerimaan PPh OP mengalami penurunan dari tahun 2008.
2. Pada tahun 2010 pun masih sama dengan tahun 2009 penerimaan PPh OP masih mengalami penurunan dilihat dari perhitungan persentase.

Dilihat dari penjelasan tabel di atas, menunjukkan adanya kecenderungan penerimaan dapat meningkat pada tahun yang akan datang. Karena dari tahun 2008-2010 target penerimaan PPh OP dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Hal ini tentunya didasarkan pada realisasi penerimaan yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun persentase realisasi dari target penerimaan PPh OP masih terus mengalami penurunan.

4.2.3. Dampak Kegiatan Pemeriksaan PPh OP Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Ciawi

Kegiatan pemeriksaan PPh OP yang dilakukan oleh KPP Pratama Ciawi akan sangat berdampak terhadap penerimaan pajak. Banyak hal yang menyebabkan tinggi atau rendahnya tingkat penerimaan pajak. Penerimaan rendah bisa disebabkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak mengenai kewajibannya dalam membayar pajak.

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, Pemeriksaan pajak merupakan salah satu alat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal pajak dalam melaksanakan pengawasan kepatuhan Wajib Pajaknya. Sebagai dasar untuk mengawali pemeriksaan pajak, Seksi Fungsional Pemeriksaan dengan melihat SPT Tahunan PPh OP untuk Wajib Pajaknya perlu atau dilaksanakan pemeriksaan pajak. Sesuai dengan fungsi SPT yaitu sebagai sarana pelaporan, perhitungan, dan pembayaran pajak yang terhutang, seberapa besar jumlah pajak yang disetorkan dan seberapa besar jumlah kelebihan/kekurangan jumlah pajak yang disetorkan.

Dari SPT Tahunan PPh OP yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi, Wajib Pajak yang dalam melaporkan SPT tahunan PPh OP ada yang menyatakan lebih bayar, kurang bayar, dan Nihil. Pada SPT yang menyatakan Lebih bayar

akan dilaksanakan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat fiskus, produk dari pemeriksaan tersebut berupa SKPKB, SKPLB dan SKPN. Apabila Wajib Pajak yang diterbitkan SKPKB maka Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut, sedangkan yang diterbitkan SKPLB dan SKPN, maka pemerintah berkewajiban mengembalikan kelebihan tersebut kepada Wajib Pajak. Berikut data hasil pemeriksaan yang diterbitkan sebagai SKPKB dan jumlah SKPKB dalam Rupiah:

Tabel 14.
SKPKB yang diterbitkan Tahun 2008-2010
pada KPP Pratama Ciawi

Tahun	Jumlah SKPKB yang diterbitkan	Jumlah SKPKB dalam Rupiah (Rp.)
2008	0	0
2009	18	7.261.300
2010	23	8.924.500

Sumber : KPP Pratama Ciawi (data diolah)

Berdasarkan Tabel 14. Di atas diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap SPT Lebih Bayar yang diperiksa pada tahun 2008 yang diterbitkan sebagai SKPKB adalah sebanyak 0 lembar, pada tahun 2009 sebesar Rp 7.261.300, tahun 2010 sebesar Rp 8.924.500

Berdasarkan SKPKB tersebut maka WP PPh OP wajib membayar kekurangan pembayaran PPh terutang pada Negara.

Berikut data penerbitan SKPLB dari hasil pemeriksaan SPT LB Tahun 2008-2010 yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi dalam Rupiah.

Tabel 15.
SKPLB yang diterbitkan Tahun 2008-2010 pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi

Tahun	Jumlah SKPLB yang diterbitkan	Jumlah SKPLB dalam Rupiah (Rp.)
2008	13	6.298.100
2009	20	9.978.300
2010	22	8.616.377

Sumber : KPP Pratama Ciawi (data diolah)

Berdasarkan Tabel 15. Di atas diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap SPT Lebih Bayar yang diperiksa pada tahun 2008 yang diterbitkan sebagai SKPLB adalah sebanyak 13 lembar sebesar Rp. 6.298.100, pada tahun 2009 sebesar Rp 9.978.300 meningkat sekitar 65% dari tahun 2008, tahun 2010 sebesar Rp 8.616.377 menurun sekitar 11,5% dari tahun 2009.

Berdasarkan SKPLB tersebut maka Negara wajib mengembalikan kelebihan pembayaran PPh terutang pada WP.

Berikut ini data hasil penerbitan SPKN dari hasil pemeriksaan SPT LB Tahun 2008-2010 yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor dalam Rupiah.

Tabel 16.
SKPN yang diterbitkan Tahun 2008-2010 pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi

Tahun	Jumlah SKPN yang diterbitkan	Jumlah SKPN dalam Rupiah (Rp.)
2008	13	5.525.000
2009	23	10.424.290
2010	23	10.987.500

Sumber : KPP Pratama Ciawi (data diolah)

Berdasarkan Tabel 16. Di atas diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap SPT Lebih Bayar yang diperiksa pada tahun

2008 yang diterbitkan sebagai SKPN adalah sebanyak 13 lembar, pada tahun 2009 sebanyak 23 lembar dan tahun 2010 sebanyak 23 lembar.

Dari hasil penerbitan SKPN tersebut, berarti pernyataan WP yang menyatakan LB pada SPTnya keliru ternyata jumlah pajaknya Nihil. Jadi, permohonan restitusi WP tidak dikabulkan. Negara tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan pembayaran pajak, dan sebaliknya WP tidak memiliki kewajiban membayar kekurangan pembayaran PPh terutangnya.

Untuk perhitungan persentase Realisasi Penerimaan PPh OP adalah:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PPh OP}}{\text{Target Penerimaan PPh OP}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah penerimaan pajak pada KPP Pratama Ciawi dari sebelum dan sesudah pelaksanaan pemeriksaan PPh OP pada KPP Pratama Ciawi :

Tabel 17.
Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Ciawi dari sebelum dan sesudah pelaksanaan pemeriksaan PPh OP pada KPP Pratama Ciawi

Keterangan	2008	2009	2010
Penerimaan Pajak sebelum pelaksanaan pemeriksaan PPh OP	193.126.062.508	224.118.617.000	148.713.224.750
Penerimaan PPh OP berdasarkan SKPKB	0	7.261.300	8.924.500
Jumlah Penerimaan Pajak Setelah Penerimaan PPh OP berdasarkan SKPKB	193.126.062.508	224.125.878.300	148.722.149.250
Pengembalian PPh OP berdasarkan SKPLB	(6.298.100)	(9.978.300)	(8.616.377)
Total Penerimaan Pajak setelah Pemeriksaan PPh OP	193.119.764.408	224.115.900.000	148.713.532.873
Persentase Penerimaan Pajak sebelum dan sesudah pelaksanaan pemeriksaan PPh OP	3,26%	1,21%	2,07%

(Sumber: Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Ciawi data diolah)

Berdasarkan tabel 17. Di atas diketahui bahwa pada tahun 2008-2010 penerimaan Pajak setelah dilakukan pemeriksaan PPh OP mempengaruhi tingkat penerimaan :

1. Pada tahun 2008 realisasi penerimaan pajak sebelum pelaksanaan pemeriksaan sebesar 193.126.062.508, tidak terdapat penerimaan dari SKPKB sehingga total penerimaan bersih Pajak pada KPP

Pratama Ciawi setelah dikurangi SKPLB sebesar 6.298.100, yaitu 193.119.764.408, penerimaan Pajak pada KPP Pratama Ciawi dari sebelum pemeriksaan dengan penerimaan bersih mengalami penurunan sebesar Rp. 6.298.100 atau sekitar 3,26% dari jumlah penerimaan awal sebelum dilaksanakannya pemeriksaan PPh OP.

2. Pada tahun 2009 realisasi penerimaan pajak sebelum pelaksanaan pemeriksaan sebesar Rp. 224.118.617.000, dan ditambah dari penerimaan SKPKB sebesar Rp. 7.261.300 jadi penerimaan Pajak sebesar Rp. 224.125.878.300 meningkat sekitar 99,99%. Sehingga total penerimaan bersih Pajak pada KPP Pratama Ciawi setelah dikurangi SKPLB sebesar 9.978.300, yaitu Rp. 224.115.900.000, penerimaan Pajak pada KPP Pratama Ciawi dari sebelum pemeriksaan dengan penerimaan bersih mengalami penurunan sebanyak Rp. 2.717.000 atau sekitar 1,21% dari jumlah penerimaan awal sebelum dilaksanakannya pemeriksaan PPh OP.
3. Pada tahun 2010 sebelum diadakannya pemeriksaan Rp. 148.713.224.750 setelah pemeriksaan PPh OP Rp. 148.713.532.873 mengalami kenaikan sebanyak Rp. 12.308.100 atau sebesar 2,07 %.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi dan sebagaimana uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemeriksaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Ciawi telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.03/2007 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 82/PMK.03/2011 yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemeriksaan pajak.
2. Target dan realisasi penerimaan PPh OP Tahun 2008-2010 pada KPP Pratama Ciawi adalah sebagai berikut :

Tabel 18.
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun 2008 – 2010

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2008	Rp. 1.100.000.000	Rp. 1.729.247.060	157%
2009	Rp. 2.260.000.000	Rp. 2.517.490.000	111%
2010	Rp. 2.617.245.371	Rp. 2.816.048.613	107%

Sumber : KPP Pratama Ciawi Bogor (data diolah)

Dari tabel target dan realisasi penerimaan PPh OP tersebut, menunjukkan bahwa :

1. Dilihat dari besaran persentase perhitungan dari jumlah target dan realisasi PPh OP pada tahun 2009 penerimaan

PPh OP mengalami penurunan dari tahun 2008 sebanyak 46%.

2. Pada tahun 2010 pun masih sama dengan tahun 2009 penerimaan PPh OP masih mengalami penurunan dilihat dari perhitungan persentase sebanyak 3%.

Meskipun realisasi pada tahun 2008-2010 mencapai target yang telah di tentukan pada masing-masing tahun, persentase pencapaiannya terus menurun setiap tahunnya. Hal ini bertolak belakang dengan jumlah WP PPh OP terdaftar, dan SPT lapor yang terus mengalami peningkatan pada tahun 2008-2010. Seharusnya, apabila jumlah PPh OP terdaftar, dan jumlah SPT lapor mengalami peningkatan, seharusnya jumlah penerimaan PPh OP juga mengalami peningkatan.

3. Pemeriksaan PPh OP memiliki dampak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Ciawi. Berikut ini merupakan data penerimaan PPh OP yang didapatkan sejak sebelum dan sesudah diadakannya pemeriksaan, sebagai berikut :
 - 1). Penerimaan pajak pada KPP Pratama Ciawi sebelum diadakannya pemeriksaan PPh OP pada tahun 2008 sebesar Rp. 193.126.062.508 setelah pemeriksaan Rp. 193.119.764.408 mengalami penurunan sebanyak Rp. 6.298.100 atau sebesar 3,26%.
 - 2). Pada Tahun 2009 sebelum diadakannya pemeriksaan Rp. 224.118.617.000 setelah pemeriksaan PPh OP Rp.

224.115.900.000 mengalami penurunan sebanyak 2.717.000 atau sebesar 1,21%.

- 3). Pada tahun 2010 sebelum diadakannya pemeriksaan Rp. 148.713.224.750 setelah pemeriksaan PPh OP Rp. 148.713.532.873 mengalami kenaikan sebanyak Rp. 12.308.100 atau sebesar 2,07 %.

Hal tersebut disebabkan adanya SPT yang dilaporkan oleh WP menyatakan LB dan WP mengajukan restitusi pajak. Hasil pemeriksaan terhadap restitusi ternyata lebih banyak yang dikabulkan permohonan restitusinya.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah :

1. Jumlah pelaksanaan pemeriksaan PPh OP bila dibandingkan dengan jumlah SPT lapor sangat berbanding jauh. Lebih baik lagi jika jumlah pelaksanaan pemeriksaan lebih ditingkatkan agar pelaksanaan pemeriksaan lebih efektif.
2. Pelaksanaan pemeriksaan SPT LB PPh OP yang dilakukan oleh KPP Ciawi pada tahun 2008 dan 2009 mengakibatkan menurunnya tingkat penerimaan pajak, berarti pelaksanaan pemeriksaan berdampak negatif terhadap KPP Ciawi. Hendaknya kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan pemeriksaan pada tahun 2008 dan 2009 diperbaiki agar tidak terjadi lagi pada tahun-tahun berikutnya sehingga pelaksanaan pemeriksaan akan mengakibatkan meningkatnya penerimaan pajak.

JADWAL PENELITIAN

No	Kegiatan	Bulan											
		Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
1	Pengajuan Judul	**											
2	Studi Pustaka		**										
3	Pembuatan Makalah Seminar		***										
4	Seminar			**									
5	Pengesahan					**							
6	Pengumpulan Data *)					****	****	****					
7	Pengolahan Data								****				
8	Penulisan Laporan dan Bimbingan								****	****	****	**	
9	Sidang Skripsi											*	
10	Penyempurnaan Skripsi											*	
11	Pengesahan											*	

Keterangan:

*) Pengumpulan data disesuaikan dengan data yang digunakan dalam penelitian, apakah pengumpulan data primer dengan observasi ke lapangan atau pengumpulan data sekunder tanpa melakukan observasi ke lapangan.

* Menunjukkan satuan unit waktu (minggu)

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Sonny dan Isnianto Kurniawan. 2009. *Perpajakan*. ANDI Ofset, Yogyakarta.
- Casavera. 2009. *Perpajakan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Diana Anastasia dan Setiawati Lilis. 2009. *Perpajakan Indonesia*. ANDI, Yogyakarta.
- Hilarius Abut. 2007. *Perpajakan*. Diadit Media, Jakarta.
- http://usupress.usu.ac.id/files/Pajak%20yang%20Demokratis%20Berdasarkan%20Undang-Undang_Final_bab%201.pdf. 31 Oktober 2011
- <http://groups.yahoo.com/group/tactictax/message/400>. 16 November 2011
- http://scribd.com/doc/11319454/Pengertian_Audit. 13 April 2012
- <http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/pajak-pengertian-dan-fungsinya.html>. 13 April 2012
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2004. *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Lubis Irwansyah. 2009. *Akuntansi dan Pelaporan Pajak*. Kompas Gramedia, Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. CV. Audi Ofset, Yogyakarta.
- Mohammad Zain. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
- Nurdialy Mela dan Fatimah Hayati. 2008. *Modul Teori Perpajakan I*. Direktorat Program Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Pardiat. 2007. *Pemeriksaan Pajak Edisi 1*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Pardiat. 2008. *Pemeriksaan Pajak Edisi 2*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Purwono Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Erlangga, Jakarta.
- Self Assesment System*. www.pajaktaxes.blogspot.com. 18 November 2011
- Tulis S Meliala. 2007. *Perpajakan dan Akuntansi Edisi 4*. Semesta Media, Jakarta.

Sutedi Adrian. 2011. *Hukum Pajak*. Sinar Grafika, Jakarta.


Waluyo. 2009. *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.

Yolina Meliani S. 2009. *Dasar-dasar Akuntansi Perpajakan*. Tabora Media, Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi KPP Pratama Ciawi

**Struktur Organisasi
KPP Pratama Ciawi Bogor**



Sumber : KPP Pratama Ciawi Bogor



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIAWI

Jl. Dadali No. 14
Bogor 16161

Telepon : 8336195
Faksimile : 8336120

SURAT KETERANGAN
Nomor KET- 255/WPJ.22/KP.1101/2011

Yang bertanda tangan d ibawah ini :

Nama : Marihot P. Siahaan
Jabatan : Kepala Subbagian Umum

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mutty Isni Fatimah
NPM : 022110708
Program Studi : Akuntansi S1
Universitas Pakuan


telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi sejak tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Juli 2011.

Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Bogor

pada tanggal 15 Juli 2011

Kepala Subbagian Umum



Marihot P. Siahaan

NIP 197312181994021002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutty Isni Fatimah
NPM : 022110708
Jurusan : Akuntansi

Menyatakan benar saya telah menghubungi instansi yang akan saya jadikan objek penelitian, dan dari pihak instansi telah menyatakan kesanggupan untuk menerima dilakukannya riset.

Adapun pihak yang instansi yang menerima:

Nama : Marihot Pahala Siahaan
Jabatan : Kepala Bagian Umum
Nama Instansi : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi
Alamat Instansi : Jalan Dadali No.14 Bogor
Judul Penelitian : Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Ciawi

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bogor, Juli 2012

Yang Menyatakan



Mutty Isni Fatimah